

Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam

^{a*}Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala, ^bTutik Hamidah, ^cTulus Setiyono

^{ab} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur Indonesia

^c Madrasah Ibtidaiyah PAS Baitul Qur'an Gontor Ponorogo Jawa Timur Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submit:
September 2, 2022
Accepted:
October 29, 2022
Publish:
December 26, 2022

Article Type:
Literature Review

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the pattern of parenting post-divorce elementary age children in an Islamic perspective. This research is a library research which is descriptive analytic in nature. The approach used is a normative approach based on the principles of Islamic law based on the Qur'an and al-Hadith. The results of this study are as follows. Scholars have agreed that mothers have more rights to care for children of primary age. Because, the mother has a different parenting style than the father. A mother has more ability to provide a sense of security and comfort during the growth and development of elementary age children and has the ability to hold the mandate and responsibility during the formation of adab and character of elementary age children, and has the ability to become uswah hananah for her child in an effort to educate they become good Muslims in the future, as explained in surah at-Tahrim verse 6 and surah al-Baqarah verse 233.

KEYWORD:

Elementary Child Care
Children's Rights
Parents Divorce

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendeksripsikan pola pengasuhan anak usia dasar pasca perceraian dalam perspektif Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yang bersumberkan pada kaidah hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Para ulama telah sepakat bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak usia dasar. Karena, ibu memiliki pola pengasuhan yang berbeda dari ayahnya. Seorang ibu lebih memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dasar dan memiliki kemampuan untuk memegang amanah dan tanggung jawab pada masa pembentukan adab dan karakter anak usia dasar, serta memiliki kemampuan untuk menjadi uswah hananah bagi anaknya dalam upaya mendidik mereka menjadi muslim yang baik di masa depan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6 dan surat al-Baqarah ayat 233.

Copyright © 2022. The Author(s). **Al-Asasiyya: Journal Basic of Education** is licensed under a creative commons' attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Perkawinan yang berakhir dengan perceraian, suami-isteri tidak serta merta mengabaikan kewajibannya terhadap anak tapi dituntut untuk melakukan pengasuhan yang sesuai dengan syariat Islam (Masitoh et al., 2021; Ramlah, 2021). Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama' dalam mendefinisikan pengasuhan anak sebagai upaya dalam memelihara anak-anak yang masih kecil (jenjang pendidikan anak usia dini dan anak usia dasar) baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar (Zain et al., 2022), akan tetapi

*Corresponding author email: lanasyahid@gmail.com (*Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala*)

belum menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya (Hifni, 2016; Theobald, 2019).

Problema pengasuhan anak usia dini dan anak usia dasar pasca perceraian telah menjadi pembahasan yang aktual di bahas pada kalangan umat Islam di Indonesia bahkan mancanegara (Azizi, 2019; Yana & Trigiyatno, 2022). Apabila terjadi perceraian dalam putusannya dicantumkan hak asuh anak dan pengasuhannya. Setiap tahun terjadi putusan perceraian di Indonesia yang berdampak kepada anak seperti 447.417 perkara perceraian pada tahun 2018 di seluruh Indonesia dimana 70% diantaranya cerai gugat, 1% memuat perkara nafkah isteri, kurang 1% memuat harta bersama, dan kurang 3% mengajukan perkara hak asuh dan pengasuhan anak. Selain itu, lebih dari 95% telah melibatkan anak pada jenjang pendidikan usia dasar. Jika setiap keluarga dihitung memiliki 2 orang anak maka diperkirakan dampak perceraian tersebut telah mengenai kurang lebih 850 ribu anak (Iksan, 2020).

Keluarga merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan (M Yusuf, 2014). Berdasarkan ikatan tersebut lahirilah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab bapak dan ibu dalam mendidik dan membina mereka (Hasanah, 2017). Anak merupakan salah satu karunia Allah SWT yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah (Hartini, 2011). Keberadaan anak menjadi sangat penting dalam membangun rumah tangga (Erzad, 2018). Anak juga merupakan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua untuk mendidik dan memeliharanya. Namun, ketika hubungan keduanya mengalami keretakan dan kesukaran dalam mempertahankannya sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali melalui jalur perceraian dan perpisahan maka pihak yang paling dirugikan adalah anaknya (Hifni, 2016). Di sisi lain, pembahasan pengasuhan anak pada jenjang pendidikan usia dasar dalam artikel ini lebih menekankan pada akibat yang terjadi dari perceraian orang tua anak tersebut. Di sisi lain, terjadinya perceraian keduanya tetap saja dibarengi dengan perebutan hak asuhnya. Dalam Islam, putusannya hubungan antara suami dan istri disebabkan dua hal, yaitu *pertama*, kematian yang merupakan ketentuan dari Allah SWT (Yana & Trigiyatno, 2022) dan *kedua*, perceraian baik talak maupun gugatan perceraian (Zainuddin, 2014).

Selain itu, ditinjau dari segi bahasa pengasuhan anak lebih dikenal dengan sebutan *hadhanah* yang berasal dari kata *al-hadhan* yang memiliki arti memeluk, mendekap atau mengasuh (Hifni, 2016). Namun, secara istilah kata pengasuhan memiliki pengertian sebagai suatu upaya untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan asuh, asih dan asah (Zain et al., 2022). Berdasarkan kedua pengertian ini, seseorang bapak atau ibu memiliki kewajiban

dalam mendidik anaknya. Karena mereka pada dasarnya belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, terlebih bagi mereka yang masih berada pada jenjang pendidikan dasar (Ashari et al., 2017; Syam et al., 2021). Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengasuhan anak merupakan upaya untuk memelihara anak bagi orang tua yang memiliki hak atasnya. Pengasuhan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga anak yang belum mampu mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri disebabkan belum *mumayyiz*, seperti anak pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan orang dewasa yang memiliki kekurangan daya pikir (Kadar, 2013).

2. Kajian Pustaka

Menurut ahli fiqih, pengasuhan anak adalah suatu usaha untuk memegang hak dan kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak yang belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan yang lebih disebabkan kekurangannya tidak dapat menjaga dan memelihara dirinya sendiri secara mandiri (Fanani, 2017). Selain itu, kedua orang sebagai pemegang hak pengasuhan anak memiliki kewajiban dalam menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya dalam rangka kebaikannya (Arifin et al., 2022), menjaga anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya maupun merusaknya, mendidik anaknya baik dari sisi pendidikan rohaniyah maupun pendidikan jasmaniyah (Abidin et al., 2022), dan akalunya agar dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya (Subandi et al., 2022).

Di sisi lain, pengasuhan anak merupakan suatu hak yang wajib diberikan bagi anak dalam rangka memeliharanya dan menjaga hak asuh bagi mereka yang masih belum *mumayyiz* atau anak yang telah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan sehingga dia tidak dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dan belum mampu memenuhi kebutuhannya serta menjaga dirinya dari sesuatu yang dapat membahayakannya (Hifni, 2016). Pemegang hak pengasuhan anak dalam hal ini kedua orang tua, berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak demi kebaikannya dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya (Fanani, 2017; Zain et al., 2022).

Adapun hukum pengasuhan anak dalam Islam bersifat *fardhu kifayah*. Karena, anak pada jenjang pendidikan dasar akan jika ditelantarkan begitu saja maka mereka semakin dekat dengan kehancuran (Yana & Trigiyatno, 2022). Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dalam menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan bagi mereka untuk menyelamatkan anaknya dari kebinasaan (Khairi, 2014). Anak-anak pada usia pendidikan dasar masih sangat rawan mendapatkan marabahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu, mereka juga harus tetap diberi pendidikan dan

pengajaran untuk menjauhkannya dari segala bentuk kerusakan adab dan moral pada era globalisasi. Menurut para ulama fiqih yang menukilkan *ijma'* tentang kewajiban mengasuh anak pada jenjang pendidikan usia dasar terdiri hingga mereka mampu untuk mandiri sendiri dalam menjalani kehidupannya (Hikmasari et al., 2021).

Pengasuhan anak pada jenjang pendidikan dasar ini menjadi hak bagi sang anak (*al-mahdhun*) juga orang yang mengasuh (*al-hadin*). Dia menjadi hak anak (*al-mahdhûn*) ditinjau dari hak penjagaan yang harus didapatkan si anak yang jika ditelantarkan akan menyebabkan si anak sengsara. Pengasuhan anak juga merupakan hak pengasuh (*al-hadhin*), hal ini ditinjau dari kebebasan yang dimilikinya untuk menuntut atau menggugurkan hak tersebut selama sang anak bisa diasuh oleh selainnya (Hifni, 2021; M. Hifni, 2016). Orang yang berhak menuntut hak kepengasuhan ini adalah semua lelaki yang menjadi ashabah (semua lelaki yang menjadi ahli waris dari garis keturunan laki-laki selain suami) seperti bapak, kakek, saudara sekandung dan saudara seapak dan paman. Juga semua wanita yang menjadi ahli warisnya seperti ibu, nenek, saudari atau orang yang punya pertalian darah dengan ahli waris seperti bibi, keponakan (anaknya bibi) atau sepupu dan yang lainnya. Jika semua yang di atas tidak ada lagi, maka pemerintah yang mengurusnya (Adnan, 2020).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sugiyono (2013) mendefinisikan bahwa penelitian kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi dan literature ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi dan kondisi sosial yang diteliti. Selain itu, penelitian kepustakaan ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya, hasil bacaan tersebut disaring dan dituangkan ke dalam bentuk kerangka pemikiran secara teoretis. Sementara itu, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, pengasuhan anak pada jenjang pendidikan dasar telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur’an, sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (6).”

Ayat di atas, menjelaskan bahwa seluruh mukmin agar dapat mendidik dirinya sendiri maupun keluarganya, termasuk didalamnya anak dan istrinya, agar dapat terhindar dari api neraka. Ayat tersebut juga memiliki makna perintah untuk menjaga, yaitu “*qu*” (jagalah) (Sulistiyoko, 2018). Selain itu, kata tersebut juga memiliki makna sebagai perintah menjaga keluarga, mendidik, membimbing dirinya dan keluarganya agar tetap berada di jalan yang lurus dan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Burhanudin, 2017; Kadar, 2013). Apabila itu dilakukan maka akan terhindarlah dirinya dan keluarganya dari neraka. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan menjauhi kemunkaran dengan membiasakan memberikan contoh perbuatan yang baik (Hartini, 2011; Taubah, 2015).

Di sisi lain, pengasuhan anak pada jenjang pendidikan dasar telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur’an, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya

dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (233).”

Ayat diatas, menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan menjaga serta melindungi buah hatinya agar terhindar dari mara bahaya di dunia dan mengajarkan pendidikan agama kepada anak agar terhindar dari siksa neraka. Meski demikian, mendidik anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua, bahkan tetap berlanjut meski terjadi perceraian (Kadar, 2013; Muji, 2021). Di sisi lain, penjelasan pengasuhan anak pada jenjang pendidikan dasar juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (9).”

Ayat diatas, menjelaskan bahwa amanah dan tanggung jawab sebagai orang tua agar merasa takut dan cemas bila sampai meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun ruhaniah. Artinya, orangtua mempunyai kewajiban mengasuh dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu, ayat ini juga dapat dimaknai sebagai suatu proses melaksanakan fungsi pendidikan sehingga setiap keluarga dapat mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya (Kadar, 2013).

Selain itu, Para ulama telah sepakat bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak usia dasar. Karena, ibu memiliki pola pengasuhan anak yang berbeda dari ayahnya. Seorang ibu lebih memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dasar dan memiliki kemampuan untuk memegang amanah dan tanggung jawab pada masa pembentukan adab dan karakter anak usia dasar, serta memiliki kemampuan untuk menjadi uswah hananah bagi anaknya dalam upaya mendidik mereka menjadi muslim yang baik di masa depan. Hal ini juga selaras dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang meriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata: “Seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: “Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini

telah aku jadikan rahimku sebagai tempat tumbuhnya, air susu sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat berlindungnya. Bapaknya telak menceraikanku dan tiba-tiba ia ingin merebutnya dariku? Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah SAW bersabda: “engkau lebih berhak darinya selama belum menikah lagi” (Ramlah, 2021).

Dalam Islam, syarat seseorang memegang hak asuh bagi anak pada jenjang pendidikan usia dasar terdiri dari beberapa syarat. Syarat-syarat ditujukan untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan sang anak. Selain itu, jika syarat ini tidak terpenuhi maka hak asuh anak akan gugur dan hilang. Syarat-syarat pengasuhan anak tersebut antara lain sebagai berikut: (1) berakal sehat, (2) sanggup untuk memegang amanah dan tanggung jawab terhadap anak, (3) memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh, (4) pengasuh tidak memiliki penyakit yang dapat memudharatkan sang anak yang diasuh, (5) tinggal menetap di daerah anak yang diasuh, dan (6) wanita yang akan mengasuh disyaratkan tidak memiliki suami yang bukan kerabat dari sang anak (Ramlah, 2021). Hal ini tentunya selaras dengan *ijma'* ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir, yaitu: “para ulama berijma bahwa pasangan suami istri apabila berpisah dan memiliki anak bayi maka ibunya yang paling berhak mengasuhnya selama sang ibu belum menikah lagi. Mereka juga berijma bahwa tidak ada hak bagi ibu pada anaknya bila telah menikah lagi (Kurniawati, 2019).

Menurut Abu Hanifah, ibu lebih berhak memelihara anak laki-laki sehingga ia besar, yakni dapat makan, minum, berpakaian, berwudhu' dan beristinjak sendiri. Setelah itu berpindah hadhanah kepada ayah. Anak perempuan lebih berhak diperihara ibu sehingga sampai umurnya dengan tidak ditakhyirkan sedangkan anak laki-laki hingga sampai umurnya tujuh tahun sesudah itu ditakhyirkan. Anak perempuan dipelihara terus oleh ibunya, tidak ditakhyirkan sesudah tujuh tahun (Kadar, 2013). Selain itu, semua Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya haruslah orang tua yang telah berkecukupan, kecuali Imam Hanafi. Karena, persyaratan dalam mazhab Imam Hanafi orang yang memberi nafkah itu harus kaya dan hanya berlaku terhadap kaum kerabat yang terletak pada jalur pokok atau cabang sedangkan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya atau sebaliknya anak menafkahi salah seorang di antara kedua orangtuanya, tidaklah disyarat kaya. Persyaratannya adalah mampu atau bisa bekerja. Seorang ayah yang mampu bekerja, wajib memberi nafkah terhadap anaknya, begitu juga sebaliknya anak menafkahi ayahnya, kecuali bila ayah dan anak sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja, misalnya buta dan sebagainya (Hifni, 2016; Syarif, 2018).

Di samping itu, pengasuhan anak pada jenjang pendidikan dasar juga merupakan dampak hukum dari terjadinya perceraian dan dapat berimbas kepada masyarakat luas dalam waktu yang cukup panjang (Suma, 2005). Dampak perceraian itu besar, tidak hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materil akan tetapi juga berkaitan dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh anak (Abbas, 2011). Penggunaan perceraian bagi kedua orang tua tanpa adanya kendali tentunya sangat merugikan anak-anak dan masyarakat umumnya. Banyak anak-anak yang *broken home* telah membawa akibat langsung timbul dan bertambahnya problem anak nakal (Sostroatmodjo, 1978).

Di sisi lain, anak juga membutuhkan perlindungan yang mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan haknya yang harus dimilikinya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan hukum yang berkaitan dengan hak individu memiliki cita hukum *maqashid al-syariah* untuk melindungi harkat kemanusiaan (*hifzhun an-nafsi*). Dalam pendidikan Islam, hak untuk melindungi dan menjaga anak dapat disebut dengan istilah "*hifzhul al-nasl*", yakni melindungi keturunan agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas maka ada tiga dimensi anak yang harus dilindungi, yaitu *nasabnya*, *nasibnya*, dan *asalnya*. Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, melayani yang semestinya dan mencukupi nafkahnya yang bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Nuruddin, 2016)

Sehubungan dengan itu, pola pengasuhan anak dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu: *pertama*, *legal custody* yaitu pola pengasuhan anak yang berkaitan dengan kepentingan anak seutuhnya yang dilindungi hukum. *Legal custody* menjadi kewajiban salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai mana yang paling mampu memenuhi kebutuhan terbaik anak dan kedua, *physical custody* berkaitan dengan kepentingan anak yang belum mampu merawat dirinya sendiri. Anak yang di bawah umur 12 tahun belum mampu merawat dirinya sendiri memerlukan bantuan orang lain. Dalam mempertimbangkan hak-hak anak di pengadilan, hakim tidak melihat siapa baik suami atau isteri yang mempunyai penghasilan lebih banyak, maka biaya hadhanah tetap dibebankan kepada ayah walaupun anak ikut ibu (Arto, 2017).

5. Kesimpulan

Para ulama telah sepakat bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak usia dasar. Karena, ibu memiliki pola pengasuhan anak yang berbeda dari ayahnya. Seorang ibu lebih memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dasar dan memiliki kemampuan untuk memegang amanah dan

tanggung jawab pada masa pembentukan adab dan karakter anak usia dasar, serta memiliki kemampuan untuk menjadi uswah hananah bagi anaknya dalam upaya mendidik mereka menjadi muslim yang baik di masa depan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6 dan surat al-Baqarah ayat 233.

Referensi

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media.
- Abidin, Z., Destari, D., Syafruddin, S., Arifin, S., & Agustiani, M. (2022). Implementation of Islamic Religious Education Learning and Character in the New Normal Era. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(1), 158–169.
- Arifin, S., Amirullah, A., Yahman, S. A., & Saputro, A. D. (2022). Reconstruction of Islamic Religious Education Seyyed Hossein Nasr’s Perspective. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 46–57.
- Arto, M. (2017). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, H. (1991). *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*. PT. Bulan Bintang.
- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 2(1), 169–175.
- Azizi, A. Q. (2019). Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 55–67.
- Burhanudin, T. R. (2017). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran Surat Al-Tahrim/66 Ayat 6. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 12(2).
- Erzad, A. M. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414–431.
- Fanani, A. Z. (2017). Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender. *Muslim Heritage*, 2(1), 153–176.
- Hartini, N. (2011). Metodologi Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam. *Ta’lim*, 39–40.
- Hasanah, S. M. (2017). Pembinaan Akhlak Siswa Berkebutuhan Khusus Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pai Di Sdlb Islam Yasindo Malang. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2).
- Hifni, A. M. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1, 41–42.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, 1(02), 49–80.
- Hikmasari, D. N., Susanto, H., & Syam, A. R. (2021). Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Thomas Lickona dan Ki Hajar Dewantara. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 6(1), 19–31.
- Iksan, Adnan, dan K. (2020). Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara Fundamental. *Jurnal Hikmah Hukum*, 1.
- Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16.
- Kadar, M. Y. (2013). *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan*. Amzah.
- Khairi, M. (2014). *Terjemah al-Fiqhul Muyassar Qismul-Mu’amalat*. Maktabah al-Hanif.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan:*

- Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(02), 109–123.
- Muji, M. (2021). Peran Ibu Pada Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Telaah QS Al-Baqarah: 233, Luqman: 14 & Al-Ahqof: 15). *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education*, 2(1), 1–12.
- Nuruddin, A. dan A. A. T. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Ramlah, R. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1).
- Sostroatmodjo, A. dan W. A. (1978). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Subandi, S. P., Iman, N., & Syam, A. R. (2022). Dampak Kecanduan Game Online Terhadap Pendidikan Anak. *Al Kamal*, 2(1), 243.
- Sulistiyoko, A. (2018). Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 1(2), 177–192.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Syam, A. R., Nurjan, S., & Sumaryanti, L. (2021). Analysis of development of gifted students in elementary school. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 8(1), 91–98.
- Syarif, Z. (2018). *Dinamisasi Manajemen Pendidikan Pesantren; Dari Tradisional Hingga Modern* (Vol. 2). Duta Media Publishing.
- Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 109–136.
- Theobald, M. (2019). UN Convention on the Rights of the Child: “Where are we at in recognising children’s rights in early childhood, three decades on...?” In *International Journal of Early Childhood* (Vol. 51, Issue 3, pp. 251–257). Springer.
- Vivi Kurniawati, L. (2019). Pengasuhan Anak. *Lentera Islam*, 71.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–122.
- Zain, Z. N., Laksana, S. D., & Syam, A. R. (2022). Strategi pengasuh dalam meningkatkan kemandirian anak asuh di Panti Asuhan. *Journal of Islamic Education and Innovation*, 64–70.
- Zainuddin. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.